

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENERTIBAN HEWAN TERNAK UNTUK MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nur Fatimah
NPP. 29.1469

*Asdaf Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: ifthasr@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The background of this research is livestock that roams in public places such as roads and soccer fields because they are not tied up or caged by their owners, thus disturbing the comfort of the community. **Purpose :** This thesis aims to determine how community participation is Ampana City District in Efforts to Control Livestock to achieve peace and public order in accordance with Regional Regulation no. 12 of 2012, to find out the reasons why livestock are still roaming around, and to find out how the Ampana Kota sub-district government and the Civil Service Police Unit are trying to follow up on these problems. **Methods:** This thesis uses a descriptive research method with a qualitative approach. The research method used is Observation, Interview, and Documentation. The data analysis technique uses data collection methods, data reduction, data presentation, and data verification. **Results:** The results of the study indicate that the participation of the people of Ampana Kota Subdistrict is in accordance with Regional Regulation No. 12 of 2012 but has not been maximized. Because there are still livestock that their owners allow to roam in public places. The factor that makes there are still cattle roaming around is because of the tradition of the people who are used to releasing their livestock to roam in the morning. **Conclusion:** The District Government of Ampana Kota has made efforts to control, namely by forming a task force, arresting and fines, opening redemption accounts, and auctioning livestock that are not taken by the owner after a predetermined period of time.

Keywords: Participation, Community, Regional Regulations, Peace, Order, Livestock

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penelitian ini adalah Hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya, dan lapangan sepak bola karena tidak diikat atau dikandangkan oleh pemiliknya, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. **Tujuan :** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Ampana Kota dalam Upaya Penertiban Hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012, untuk mengetahui penyebab mengapa hewan ternak masih berkeliaran, dan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kecamatan Ampana Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. **Metode :** Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Ampana Kota sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 akan tetapi belum maksimal. Karena masih ada hewan ternak yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran di tempat umum. Faktor yang menjadikan masih ada ternak yang berkeliaran karena tradisi masyarakat yang sudah terbiasa melepas hewan ternaknya berkeliaran dipagi hari. **Kesimpulan :** Pemerintah Kecamatan Ampana Kota telah melakukan upaya penertiban yaitu dengan membentuk satgas, menangkap dan mendenda, membuka rekening penebusan, dan melelang ternak yang tidak di ambil oleh pemiliknya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Peraturan daerah, Ketentraman, Ketertiban, Hewan Ternak



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris. sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Selain sebagai petani, sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan juga berprofesi sebagai peternak. Hewan ternak merupakan hewan ternak peliharaan seperti kuda, kerbau, sapi, kambing, domba, anjing, babi dan sejenisnya. Hewan ternak yang disebut sebagai hewan ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum seperti di jalan raya, dan lapangan sepak bola karena tidak diikat atau dikandangkan oleh pemiliknya. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia terutama Kabupaten Tojo Una-Una. Hewan Ternak ini juga sering ditemukan berkeliaran di sekitar pekarangan warga, lahan pertanian dan perkebunan warga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat. Hewan ternak juga kerap berkeliaran di jalan raya terutama ternak kambing dan anjing sehingga mengganggu keamanan pengguna jalan. Menurut data statistik, Kecamatan Ampana Kota merupakan Kecamatan yang memiliki hewan ternak yang paling banyak.

Sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak Ternak, pada Bab III telah diatur secara jelas kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak / penggembala yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya diwajibkan mematuhi kewajiban dan larangan sebagai berikut : Kewajiban Pemilik ternak sebagaimana yang tercantum di bab III pasal 4 :

1. Pemilik ternak/penggembala wajib mengembalakan ternaknya pada siang hari dan menempatkannya didalam kandang pada malam hari.
2. Penempatan kandang ternak yang berada dekat dengan pemukiman warga wajib mendapatkan persetujuan dari tetangga serta diketahui oleh Kepala Desa.

Larangan pemilik ternak sebagaimana tercantum di bab III pasal 6 :

1. Pelepasan/penggembalaan ternak di lokasi reboisasi, reboisasi dan pembibitan.
2. Pelepasan/penggembalaan ternak di pekarangan rumah, perkebunan, tempat wisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
3. Melepaskan ternak untuk berkeliaran di dalam kota, kelurahan, desa, jalan raya atau tempat lain yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran pengguna jalan.
4. Memanfaatkan ternak seperti kuda, sapi sebagai truk derek, gerobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran.

Berdasarkan peraturan tersebut tentang kewajiban dan larangan bagi peternak telah diatur secara jelas. Pemilik/penggembala hewan ternak wajib mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari, wajib mendapatkan izin dari tetangga dan diketahui oleh kepala desa apabila menempatkan kandang ternak didekat pemukiman, dan dilarang melepas/mengembalakan hewan ternaknya di lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan, pekarangan warga, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, didalam kota, kelurahan, desa, serta jalan raya. Bagi pemilik ternak/penggembala yang melanggar akan dikenakan sanksi penangkapan dan denda bagi ternak yang berkeliaran di tempat-tempat tersebut yang dilarang. Berdasarkan pengalaman penulis, masih terdapat hewan-hewan ternak yang digembala atau dilepaskan ditempat-tempat umum seperti lapangan sepak bola, masuk kepekarangan rumah warga dan merusak tanaman warga, masuk ke perkebunan warga dan merusak tanaman, serta tidur di jalan sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Kotoran hewan juga ternak sering berserakan ditempat umum seperti lapangan sepak bola dan jalan raya sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan desa/kota.

Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, akan tetapi masalah ini terus berlanjut dan belum menunjukkan perubahan berarti sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya tindakan penertiban yang dilakukan, Kepala desa/lurah beserta aparatnya yang dibantu oleh satuan polisi pamong praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pasal (2) yang bertugas melaksanakan penertiban, cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga pemilik ternak yang melanggar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban hewan ternak ini, yaitu masih terdapat hewan-hewan ternak yang digembala atau dilepaskan ditempat-tempat umum seperti lapangan sepak bola, masuk kepekarangan rumah warga dan merusak tanaman warga, masuk ke perkebunan warga dan merusak tanaman, serta tidur dijalan sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Kotoran hewan juga ternak sering berserakan ditempat umum seperti lapangan sepak bola dan jalan raya sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan desa/kota.

Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, akan tetapi masalah ini terus berlanjut dan belum menunjukkan perubahan berarti sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya tindakan penertiban yang dilakukan, Kepala desa/lurah beserta aparatnya yang dibantu oleh satuan polisi pamong praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pasal (2) yang bertugas melaksanakan penertiban, cenderung menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga pemilik ternak yang melanggar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam memperoleh data dalam suatu penelitian, penulis tidak lepas dari buku, skripsi atau jurnal. Dalam hal ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dan referensi. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti memasukkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muhammad Reza (2019), Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum optimal berdasarkan beberapa aspek yang dikaji, yaitu:
 - a.) aspek dan tujuan kebijakan pengendalian ternak di Kabupaten Donggala sudah baik.
 - b.) Aspek sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala masih kurang baik.
 - c.) Aspek efektivitas pelaksanaan dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak di Kabupaten Donggala belum baik.
 - d.) Aspek karakteristik pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala kurang baik.

- e.) Aspek kondisi sosial politik dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah baik.
- f.) Aspek penataan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis saat ini adalah di fokus penelitian, peneliti sebelumnya berfokus pada implementasi kebijakan sedangkan penelitian saat ini berfokus pada partisipasi masyarakat.
2. Hasil Penelitian Muhammad Iqbal (2015), Jurnal yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong” Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek efektivitas, efisiensi, kelengkapan, kewajaran, akuntabilitas dan akurasi dalam mengevaluasi kebijakan pengendalian ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pengendalian ternak di Kabupaten Parigi Kabupaten Parigi Moutong belum efektif, dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kelengkapan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak di fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Evaluasi kebijakan penertiban ternak, dan fokus penelitian saat ini adalah partisipasi masyarakat dalam penertiban hewan ternak.
 3. Hasil penelitian Zullia Fitriani (2015), jurnal yang berjudul pengawasan pengendalian hewan ternak oleh dinas peternakan kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012-2013 Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pemantauan satwa liar dari dinas peternakan kabupaten Kuantan Singi tahun 2012-2013 belum terlaksana dengan baik. Menilai setiap indikator, sanksi yang diterapkan tidak membuat pemilik ternak merasa putus asa. dan resah, petugas kurang tegas dengan masyarakat pemilik hewan peliharaan. Sarana dan prasarana sangat minim. Orang yang tidak memikirkan tanggung jawabnya sebagai pemilik ternak. Jalan transportasi yang terlalu banyak mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Perbedan penelitian seblumnya dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya terhadap pengawasan dan pengendalian ternak lir oleh dinas peternakan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam penertiban hewan ternak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan penertiban ternak sedangkan penelitian Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan banawa Kabupaten donggala belum optimal karena berdasarkan beberapa aspek yang dikaji dalam pelaksanaan saat ini berfokus pada bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penertibah hewan ternak.

1.5. Tujuan.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kecamatan Ampana Kota dalam Upaya Penertiban Hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, untuk mengetahui apa faktor penyebab hewan ternak masih berkeliaran di pekarangan umum, serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dialami oleh pemerintah kecamatan

Ampana Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono menjelaskan, metode penelitian deskriptif ialah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan (Sugiyono, 2017:59), tujuannya adalah mendeskripsikan gambar atau lukisan secara teratur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015:15). Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diproses secara matematik, melainkan diproses lebih untuk menyampaikan pesan perasaan atau wawasan bahwa data didasarkan pada subjek yang diteliti. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan penertiban ternak di Kabupaten Tojo Una-Una.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Tojo Una-Una No. 12 Tahun 2012 Tentang pengawasan dan penertiban hewan ternak, sudah seharusnya masyarakat khususnya peternak mengikuti peraturan daerah yang berlaku tersebut.

3.1. Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Ampana kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah

Persediaan Kandang ternak Mayoritas masyarakat yang Memiliki ternak di Kecamatan Ampana Kota ikut serta dalam melaksanakan perda dalam upaya penertiban hewan ternak di Kecamatan Ampana Kota Sebagaimana di Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang kewajiban pemilik ternak untuk menyiapkan kandang bagi hewan ternaknya yang jauh dari pemukiman warga. pada saat penelitian, penulis mendapati mayoritas peternak yang ada di Kecamatan Ampana Kota sudah mempunyai kandang dan letak kandang itu sendiri sudah jauh dari pemukiman penduduk sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kecamatan Tojo Una-Una, sehingga diketahui bahwa partisipasi masyarakat telah memenuhi persyaratan karena sudah memiliki kandang dan letak kandang sudah berada cukup jauh dari permukiman masyarakat.

Berdasarkan perda Nomor 12 tahun 2012 tentang pengawasan dan penertiban Hewan ternak, Setiap pemilik ternak wajib menanam Hijauan Makanan Ternak (HMT). berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa peternak, dapat dilihat bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam penertiban peraturan daerah No.12 tahun 2012 tentang pengawasan dan penertiban Hewan ternak, dengan mematuhi perda dengan cara menanam hijauan makanan ternak

3.2. Faktor Penyebab Hewan Ternak Berkeliaran Di Tempat Umum

Dalam Perda Kabupaten Tojo Una-Una No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan ternak disebutkan dalam pasal 8 bahwa pemilik ternak dilarang Melepas/menggembalakan hewan ternaknya di pekarangan, taman, lokasi pariwisata, lokasi penghijauan/reboisasi dan 58 pembibitan, lapangan olahraga, jalan kota atau tempat lainnya yang mengganggu ketentraman dan

ketertiban umum. Adapun faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan ternak berkeliaran ditempat umum, yaitu kebiasaan masyarakat.

Salahsatu faktor penyebab berkeliarannya hewan ternak adalah karena faktor kebiasaan masyarakat sejak dulu. Ternak itu berkeliaran karena memang paginya dilepaskan untuk cari makan sendiri, biasanya dilepaskan dilapangan karna banyak rumput. dan masyarakat masyarakat terbiasa melepaskan hewan ternaknya, terlebih mereka sudah sejak turun temurun menggembala dengan cara seperti itu.

3.3. Kendala dan Upaya Pemerintah Kecamatan Ampana Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Tempat Umum

Dalam menjalankan suatu aturan, seperti Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak, seringkali terdapat kendala dan upaya yang harus dilakukan, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Informan, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan upaya pemerintah kecamatan Ampana Kota dan satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Hewan Ternak.

1. Upaya Pemerintah Kecamatan Ampana Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Beberapa Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Ampana Kota dalam upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran sebagai berikut :

- A. Membentuk Satgas dalam Upaya Penertiban hewan ternak Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Camat Ampana Kota, Bapak Mohamad Awali Mengatakan bahwa : “Kami membentuk satgas yang berisi perangkat kecamatan bagian ketentraman dan ketertiban umum, satuan polisi pamong praja, dan juga kami merekrut orang yang ahli dalam menangkap hewan ternak, karena cukup beresiko apabila tidak melibatkan orang yang ahli.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bapak Awali membentuk satgas guna memperlancar upaya penertiban hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum di kecamatan Ampana Kota. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak pasal 18, disebutkan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan dan dibantu oleh satuan polisi pamong praja.
- B. Penangkapan dan Denda Kepada Pemilik Hewan Ternak Bapak Sofyan selaku Kasi Trantib Kecamatan Ampana Kota mengatakan bahwa : “Kami menangkap hewan ternak yang berkeliaran dan menaruh di kandang penampungan, serta memenagihkan uang pemeliharaan sejumlah Rp. 10.000,- per hari dan biaya penebusan sejumlah Rp. 100.000,-“
- C. Melelang Ternak yang tidak di ambil oleh pemiliknya setelah jangka waktu yang telah ditentukan “Kami akan melelang ternak yang tidak di ambil oleh pemiliknya setelah jangka waktu yang telah ditentukan, kami lelang harganya Rp. 1.500.000,- kemudian uangnya akan diserahkan kepada pemilik ternak” d. Melakukan penebusan di Bank untuk memberikan efek jera “Saya kemarin bekerjasama dengan pihak bank untuk buka rekening khusus untuk penebusan, karena kalau penebusannya dilakukan disini, bisa jadi pemiliknya tidak jera apalagi kalau punya kenalan orang sini. Jadi, saya buat rekening khusus agar tidak bisa nego-nego untuk penebusan hewan ternak yang tertangkap” Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bapak Sofyan selaku kasi trantib melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk membuka rekening khusus penebusan untuk hewan ternak untuk memberikan efek jera dan rasa malu bagi pemilik ternak yang lalai.

2. Kendala yang dialami Pemerintah Kecamatan Ampana Kota dan satuan Polisi Pamong Praja 63

- A. Tidak adanya jaminan terhadap petugas di Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak . Kelemahan peraturan daerah tersebut adalah

tidak menjamin apabila terjadi sesuatu kepada hewan ternak saat penangkapan. Sehingga petugas harus mengganti rugi menggunakan uang pribadi.

- B. Kurangnya SDM Pemilik Hewan ternak Secara umum, implementasi kebijakan seringkali tidak sepenuhnya dilaksanakan, dan banyak faktor yang menghambat SatpolPP dalam melaksanakan kebijakan dan kebijakan yang tidak lengkap. Diantaranya adalah: Salah satu faktor yang paling dominan menghambat regulasi adalah kelompok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri, kurangnya kesadaran manusia akan kepatuhan terhadap regulasi dan kurangnya pemahaman akan pentingnya ketertiban.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pelaksanaan penertiban hewan ternak ini terkendala selain sikap abai masyarakat, luasnya wilayah dan keterbatasan fasilitas juga menyebabkan kesulitan bagi satuan polisi pamong praja Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan penertiban di seluruh wilayah kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga, sudah seharusnya masyarakat untuk lebih mandiri dalam beternak sehingga dapat ikut menjaga ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat sekitarnya.

Layaknya penertiban penertiban di kabupaten/kota lainnya, penertiban hewan ternak di kabupaten tojo una-una ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak adanya jaminan terhadap petugas, yang menyebabkan kerugian bagi petugas tersebut, serta kurangnya sdm.

Adanya peraturan daerah ini diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat, serta ditegakkan oleh petugas yang berwenang guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat kabupaten Tojo Una-Una.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap penertiban hewan ternak ini yaitu kebiasaan masyarakatnya yang sudah turun temurun melepaskan dan membiarkan hewan ternaknya berkeliaran, kurangnya sdm, dan kurangnya jaminan terhadap petugas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang sudah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Ampana Kota yang memiliki ternak sudah sesuai dengan perda nomor 12 tahun 2012, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa masyarakat pemilik ternak yang masih melanggar. 2. Faktor yang menjadikan masih ada ternak yang masih berkeliaran di area umum dikarenakan masyarakat yang sudah turun-temurun beternak dengan cara dilepaskan saat pagi hari kemudian akan dicari pada sore hari, dan sikap abai masyarakat pemilik ternak yang tidak mengindahkan peraturan daerah yang berlaku. 3. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah kecamatan Ampana Kota mengenai upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yaitu membentuk satgas, menangkap dan mendenda, membuka rekening penebusan, dan melelang ternak 66 67 yang tidak diambil oleh pemiliknya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel cluster (area) sampling berdasarkan pendapat Sugiyono.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan partisipasi masyarakat Dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Kecamatan Ampana Kota dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta ,

_____. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Fitriani, Z. (2015). “*Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013*”. *Jurnal FISIP* Vol 2.

Ikbal, M. (2015). “*Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak DI Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*”. *Jurnal Katalogis* Vol 3.

Reza, M. (2016). “*Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Bawawa Kabupaten Donggala*”. *Jurnal Katalogis* Vol 4

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak

